



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl.....NO..... Telp..... Fax.....

Buranga

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUTON UTARA
NOMOR : 59 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMKN 1 KAMBOWA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membimbing** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan yang demokratis, adil, dan bermartabat ;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka perluasan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah ;
 - c. bahwa untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan pendidikan keahlian/ kejuruan yang berkualitas, maka perlu memberikan izin operasional pada SMKN 1 Kambowa ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,dan c tersebut, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagi man telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 4586);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 690);
 - 6.. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan pada SMKN 1 Kambowa yang berkedudukan di Desa Mata Kecamatan Kambowa
- KEDUA : Pemegang Izin Wajib :
- a. Menyelenggarakan Proses pembelajaran dengan baik sehingga dapat melayani kebutuhan pendidikan masyarakat;
 - b. Mentaati Peraturan dan Perundangan-undang yang berlaku atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai petunjuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun sumber Anggaran lain berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 29 November 2009

Kepala Dinas,



Drs. FAHRUL MUHAMMAD, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19591231 198603 1 268

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara Di Buranga ;
5. Bupati Buton Utara di Buranga ;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Utara Di Buranga ;
7. Arsip.